



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG**

Alamat : Jl. Veteran No. 70
LUMAJANG – 67316

SALINAN

Telp. (0334) 881486

Fax. (0334) 881296

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 46 /HK.03.2/3508/2021

TENTANG

**PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keamanan dan kelancaran pelayanan penerimaan tamu pada masa pandemi covid 19 dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Lumajang, maka perlu menyusun Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sesuai dengan tatanan normal baru;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Lumajang tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19;
7. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Tataan Normal Baru.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KABUPATEN LUMAJANG TENTANG PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG

KESATU : Menyusun standar operasional prosedur penerimaan tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KEDUA : Dalam melaksanakan penerimaan tamu di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang.

KETIGA : Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lumajang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang

Pada tanggal : 22 November 2021

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubbag Hukum.



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUMAJANG
 NOMOR: 46 /HK.03.2/3508/2021
 TENTANG
 PENYUSUNAN STANDART OPERASIONAL PROSEDURE
 PENERIMAAN TAMU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 LUMAJANG

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUMAJANG</p>	NOMOR SOP	:	46/HK.03.2/3508/2021
	TGL.PEMBUATAN	:	22 Nopember 2021
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	
	DISAHKAN OLEH	:	SEKRETARIS MANSUR HASAN
NAMA SOP	:	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENERIMAAN TAMU PADA KPU KABUPATEN LUMAJANG	
DASAR HUKUM :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
1	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;		1. Buku Tamu; 2. Kartu Tamu; dan 3. Papan Tanda Tamu Harap lapor
2	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		
3	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operational Prosedur Administrasi Pemerintahan;		
4	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur		

	Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;	
5	Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	
6	Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid 19;	
7	Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tanggal 29 Mei 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Sistem Tatanan Normal Baru.	

KUALIFIKASI PELAKSANA		PENCATATAN DAN PENDATAAN
1	Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pelayanan tamu;	- Dokumen Data Tamu
2	Mempunyai komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada tamu.	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENERIMA TAMU
PADA KPU KABUPATEN LUMAJANG**

NO	PELAKSANA KEGIATAN				MUTU BAKU			Keterangan
	URAIAN KEGIATAN	TAMU	Satpam	Pejabat/ Pimpinan / Staf	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Tamu Datang				-	5 menit	-	
2	Melaksanakan 3S (Senyum, Salam, Sapa), serta melakukan protokol kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penyempurnaan hand sanitizer, dan pemberian stiker suhu tubuh)				-	5 menit	-	
3	Menanyakan maksud dan tujuan Tamu				-	5 menit	-	
4	Mempersilahkan untuk mengisi buku tamu				Buku Tamu	5 menit	Buku Tamu yang telah terisi data tamu	
5	Mengkonfirmasi kesediaan Pejabat/Pimpinan/Staf yang akan ditemui oleh tamu				-	5 menit	Kesediaan/Ketidaksiediaan menerima Tamu	
6	Meminta Kartu Identitas Tamu				-	5 menit	Kartu Identitas Tamu disimpan oleh satpam	
7	Apabila ada tamu diminta menunjukkan Surat Tugas dari Instansi/Lembaganya				-	5 menit	Satpam membaca Surat Tugas Tamu	
8	Memberikan Kartu Tamu				Kartu Tamu	5 menit	Tamu mengenakan Kartu Tamu	
9	Mengarahkan dan mengantarkan Tamu sampai bertemu Pimpinan/Staf				-	5 menit	Tamu menemui Pimpinan/Staf	
10	Menerima Tamu				-	30 menit	Tamu menemui Pimpinan/Staf	
11	Meminta Kartu Tamu dan mengembalikan Kartu Identitas Tamu				Kartu Tamu	5 menit	Kartu Tamu kembali kepada Satpam	

Ditetapkan di : Lumajang

Pada Tanggal : 22 November 2022

SEKRETARIS,

ttd

MANSUR HASAN

**Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUMAJANG
Kasubag Hukum.**

